



PUTUSAN

Nomor: 511/Pdt.G/2025/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan (itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

EVI SRI SUSANTI BINTI JUNAIDI, Lahir di Jahab, 07 Juni 1981, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jl. Pesut, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MUHAMMAD SOFIAN BIN JUNAIDI, Lahir di Jahab, 13 September 1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Etam Rt.07 Desa Jahab, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

ANIS PUSPITA SARI BINTI JUNAIDI, Lahir di Tenggarong, 11 Januari 1991, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Panaragan Jaya Desa Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No.511/Pdt.G/2025/PA.Tgr



DANUK DAMHUDI BIN JUNAIDI, Lahir di Jember, 11 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Etam No.11 RT.007, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I sampai dengan **Pemohon IV** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayank Riyanti, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "ADVOKAT MAYANK RIYANTI, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No.59, RT.05, Gang Putri, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2025, dengan domisili elektronik pada email: *mriyanti11@gmail.com*, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

PUJI HARIANI, Lahir di Jember, 06 Maret 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Etam, RT.009, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No.511/Pdt.G/2025/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada 14 April 2025 dengan register perkara Nomor: 511/Pdt.G/2025/PA.Tgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Junaidi bin Mattahar dan Sriyani binti Suripto menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus tahun 1979 di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bernama Suripto (alm) yang kemudian di wakikan kepada Imam kampung yang bernama H. Durahem (alm) dengan maskawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sadikah (alm) dan Kadim (alm);
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Junaidi bin Mattahar berstatus jejeaka dan ibu dan Sriyani binti Suripto berstatus perawan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Danuk Damhudi
 - b. Muhammad Sofian
 - c. Evi Sri Susanti
 - d. Anis Puspita Sari
3. Bahwa bapak Junaidi bin Mattahar dan Ibu Sriyani binti Suripto belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024, Junaidi bin Mattahar telah meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akte Kematian Nomor : 6402-KM-10042024-0022 tanggal 16 April 2024;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2003 , Ibu Sriyani binti Suripto meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/32/Pem/Kel.Jhb/03/2024;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No.511/Pdt.G/2025/PA.Tgr



6. Bahwa dikarenakan Bapak Junaidi bin Mattahar dan Ibu Sriyani binti Suripto telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai anak dari Junaidi bin Mattahar dan Sriyani binti Suripto berhak didudukkan sebagai pihak Para Pemohon;

7. Bahwa didalam perkara ini PUJI HARIANI merupakan salah satu keluarga dari Bapak Junaidi bin Mattahar dan Ibu Sriyani binti Suripto maka berhak didudukkan sebagai pihak Termohon;-

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan antara Bapak Junaidi bin Mattahar dan Ibu Sriyani binti Suripto dari Pengadilan Agama Tenggara guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal balik nama sertipikat nomor. 196 atas nama Junaidi;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Bapak Junaidi bin Mattahar dan Ibu Sriyani binti Suripto;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Bapak Junaidi bin Mattahar dan Ibu Sriyani binti Suripto yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus tahun 1979 di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, memeriksa dan mencocokkan surat kuasa, kartu tanda advokat, dan berita acara pengambilan sumpah advokat, dan memeriksa surat-surat asli yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No.511/Pdt.G/2025/PA.Tgr



6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Junaidi, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.
10. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sriyani, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.
11. Fotokopi Keterangan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11.
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 196, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12.

B. Saksi

1. Misa binti Jumain, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Etam, RT. 008, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di dalam persidangan saksi mengaku sebagai tetangga dari Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Termohon adalah adik kandung dari almarhumah Sriyani;
- Bahwa setahu saksi almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto pernah menikah menurut agama Islam pada sekitar tahun 1970-an di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabarnya, namun tidak hadir langsung di acara pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan dilaksanakan, almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto berstatus bujang gadis;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto hidup rukun dikaruniai 4 orang anak, yakni Para Pemohon;
- Bahwa antara almarhum dan almarhumah tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa almarhum Junaidi bin Mattahar meninggal dunia pada Bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa almarhumah Sriyani binti Suripto meninggal dunia sudah lama, lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nikah untuk kepentingan balik nama Sertifikat Hak Milik, atas nama pemegang haknya adalah almarhum Junaidi;

2. Safia binti Lasidin, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Etam, RT. 10, Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di dalam persidangan saksi mengaku sebagai tetangga

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No.511/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Termohon adalah adik kandung dari almarhumah Sriyani;
- Bahwa almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus tahun 1979 di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari Almarhumah Sriyani yang bernama Suripto (alm) yang kemudian di wakikan kepada Imam kampung yang bernama H. Durahem (alm);
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sadikah (alm) dan Kadin (alm);
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada mas kawin yang sepakati berupa eperangkat sholat;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan.
- Bahwa lafal akad yang diucapkan oleh almarhum Junaidi bin Mattahar dinyatakan sah oleh para saksi dan orang-orang yang hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto berstatus bujang gadis;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto hidup rukun dikaruniai 4 orang anak, yakni Para Pemohon;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No.511/Pdt.G/2025/PA.Tgr



- Bahwa antara almarhum dan almarhumah tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa almarhum Junaidi bin Mattahar meninggal dunia pada Bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa almarhumah Sriyani binti Suripto meninggal dunia pada sekitar tahun 2003;
- Bahwa bahwa almarhumah Sriyani binti Suripto meninggal dunia, almarhum Junaidi bin Mattahar tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nikah untuk kepentingan balik nama Sertifikat Hak Milik, yang salah satu nama pemegang haknya adalah almarhum Junaidi;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana di dalam identitas para pihak di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan legal standing dari kuasa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa Penggugat telah memenuhi syarat keabsahan surat kuasa khusus yang

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No.511/Pdt.G/2025/PA.Tgr



ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari kuasa telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili prinsipalnya beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) yang menyatakan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Pemohon dan Termohon betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar



suami dan istri memiliki dasar yuridis dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon membenarkan secara keseluruhan dalil-dalinya, dan untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 s.d. P.12, dibuat oleh pejabat yang berwenang (kecuali P.10 dan P.11) sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s.d. P.9, dan P.12 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam, anak dari almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto;
- almarhum Junaidi bin Mattahar meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024 di Kutai Kartanegara;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari almarhumah Sriyani binti Suripto;
- Bahwa almarhum Junaidi bin Mattahar adalah Pemegang Hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 196;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11 yang merupakan akta di bawah tangan dengan nilai pembuktian yang bebas, membuktikan bahwa almarhumah Sriyani binti Suripto meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2003, dan membuktikan perkawinan siri almarhum



Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suropto terjadi pada tanggal 5 Agustus 1979;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPdata Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPdata jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suropto menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus tahun 1979 di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari Almarhumah Sriyani yang bernama Suropto (alm) yang kemudian di wakikan kepada Imam kampung yang bernama H. Durahem (alm);
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sadikah (alm) dan Kadin (alm);
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada mas kawin yang sepakati berupa seperangkat sholat;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No.511/Pdt.G/2025/PA.Tgr



- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan.
- Bahwa lafal akad yang diucapkan oleh almarhum Junaidi bin Mattahar dinyatakan sah oleh para saksi dan orang-orang yang hadir;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto berstatus bujang gadis;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto hidup rukun dikaruniai 4 orang anak, yakni Danuk Damhudi, Muhammad Sofian, Evi Sri Susanti, Anis Puspita Sari;
- Bahwa antara almarhum dan almarhumah tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa almarhum Junaidi bin Mattahar meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa almarhumah Sriyani binti Suripto meninggal dunia pada sekitar 29 Agustus 2003;
- Bahwa bahwa almarhumah Sriyani binti Suripto meninggal dunia, almarhum Junaidi bin Mattahar tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nikah untuk kepentingan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang haknya adalah almarhum Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta agar perkawinan ayah ibunya dapat disahkan secara hukum agar Pemohon dapat mengurus administrasi di badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara;



Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam adalah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan pernikahan yang menyebabkan batalnya pernikahan (vide Pasal-Pasal dalam Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan dilaksanakan oleh almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto menurut agama Islam tanpa adanya halangan Perkawinan, diadakan oleh wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yang berhak menikahkan dan memenuhi syarat, serta terdapat mas kawin yang disepakati;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anak dari almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto mampu mendalilkan peristiwa pernikahan orang tuanya dengan jelas telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

**وفى الدعوى بتكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه
الاطلاق**

Artinya: *untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);*



Menimbang, bahwa pengakuan tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon, memenuhi ketentuan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ
عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ (حديث حسن رواه البيهقي وغيره
هكذا، وبعضه في الصحيحين)

Artinya: Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang meningkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam As-Shahihain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika perkawinan almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suripto dinyatakan sah, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak sah, sebagaimana ketentuan Pasal 42



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan almarhum Junaidi bin Mattahar dan almarhumah Sriyani binti Suropto yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus tahun 1979 di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Siti Najemah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No.511/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	17.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00

Jumlah	Rp.	187.000,00
--------------	-----	------------

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No.511/Pdt.G/2025/PA.Tgr